



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 246 /Kpts/KPU.KAB-161/IX/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SUHERMAN DAN SAUDARA SYAIFUL SEBAGAI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOLONGANO
KECAMATAN BANAWA SELATAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOLONGANO
KECAMATAN BANAWA SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya surat pernyataan pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan atas nama Saudara SUHERMAN dan Saudara SAIFUL, maka dipandang perlu memberhentikan anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan dan mengangkat pengganti antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pemberhentian Sudara SUHERMAN dan Saudara SYAIFUL sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/KPU-Prov-024/2015;
 2. Surat Ketua PPK Banawa Selatan Nomor : 005/11/PPK-BANSEL/IX/2015 Perihal : Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) PPS Desa Tolongano, tanggal 15 September 2015;
 3. Surat Pj. Kepala Desa Tolongano Nomor : 140/192/DT/IX/2015 Perihal : Rekomendasi Anggota PPS;
 4. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara SUHERMAN sebagai Ketua PPS Desa Tolongano, tanggal 07 September 2015;
 5. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara SYAIFUL sebagai Anggota PPS Desa Tolongano, tanggal 31 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara :

1. SUHERMAN; dan
2. SYAIFUL;

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Tahun ..

Tahun 2015 disertai dengan ucapan terima kasih atas semua jasa-jasanya selama menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan.

- KEDUA : Mengangkat Saudara :
1. FADLAN; dan
 2. SAFWAN;
- sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- KETIGA : Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pengganti antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2015 – 2016.
- KELIMA : Pada saat mulai berlakunya keputusan ini, lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 139/Kpts/KPU. KAB-161/V/2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Donggala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 kolom 3 baris Desa Tolongano angka 1 dan angka 3 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 September 2015

KETUA,



MOHAMAD SALEH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;

2. Bupati...

2. Bupati Donggala di Donggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Ketua PANWAS Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Camat Banawa Selatan di Watatu;
6. Ketua PPK Banawa Selatan di Watatu;
7. Lurah/Ketua LPM Desa Tolongano di Tolongano;
8. Saudara :
 - a. SUHERMAN;
 - b. SYAIFUL;
 - c. FADLAN; dan
 - d. SAFWAN;masing-masing di tempat.- ~~4~~